

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di dunia. Penderita gangguan jiwa tidak terlepas dari Stigma. Stigma merupakan label negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan (Purnama dkk., 2016). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih saja mengalami stigma (labeling, stereotipe, pengucilan, diskriminasi) sehingga mempersulit proses kesembuhannya dan kesejahteraan hidupnya. Stigma yang diberikan oleh masyarakat adalah menganggap ODGJ berbeda, dan mengucilkan (Setiawati, 2012). Stigma tersebut juga dapat menimbulkan kekuatan negatif dalam keseluruhan aspek jaringan dan hubungan sosial pada kualitas hidup, hubungan dengan keluarga, kontak sosial dalam masyarakat, dan perubahan harga diri pasien gangguan jiwa (Oleniuk dkk., 2013).

World Health Organization (2013) menerangkan bahwa jumlah klien gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta orang dan terdapat satu dari empat orang di dunia mengalami masalah gangguan jiwa. Di Indonesia jumlah klien gangguan jiwa mencapai tujuh juta jiwa pada tahun 2018, data ini meningkat drastis dari Tahun 2013 yang mencapai 1,7 juta jiwa yang mengalami gangguan jiwa. Diantara penderita gangguan jiwa tersebut, terjadi pemasungan kepada total 17,7 juta jiwa di daerah pedesaan. Perilaku seperti Pemasungan, diskriminasi dan penghindaran inilah yang merupakan efek dari stigma (Riskesdas, 2018). Provinsi Bali memiliki angka prevalensi penderita gangguan jiwa terbesar dari seluruh provinsi yang

mencapai 11,5% (permil). Hal ini menyebabkan Bali berada pada posisi pertama prevalensi terbanyak rumah tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa (Risikesdas, 2018). Berdasarkan data dari UPT Kesmas Gianyar I mewilayahi Kecamatan Gianyar, yang terdiri dari lima kelurahan dan 12 desa per tahun 2020 terdapat 150 orang yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini menandakan bahwa gangguan jiwa merupakan masalah yang serius dan dapat terjadi dimana saja. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 20 orang masyarakat kelurahan Samplangan tentang stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Didapatkan bahwa stereotip masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan orang gila sebanyak 95% dan orang dengan gangguan jiwa dianggap berbahaya sebanyak 80%. Hal ini menandakan terdapat stigma pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kelurahan Samplangan berdasarkan stereotipnya.

Dampak dari stigma kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa ini tentunya sangat serius. Dampak yang cukup besar tentu saja terhadap pengobatan ODGJ itu sendiri, semakin tinggi stigma yang dialami, maka proses pemulihan ODGJ akan semakin terganggu, yang dapat berbentuk perlakuan pembiaran ODGJ tanpa pengobatan medis, bahkan menyebabkan tindakan pemasungan yang dilakukan oleh anggota keluarga ODGJ itu sendiri (Herdiyanto dkk., 2017). Lestari & Wardhani, (2014) mengungkapkan bahwa efek dari stigma dan pemasungan memiliki dampak yang lebih besar kepada individu yang menderita gangguan jiwa itu sendiri. Dampak terkait stigma juga berimbas ke keluarga, keluarga terkadang dipersalahkan karena menyebabkan atau berkontribusi terhadap gangguan jiwa yang diderita anggota keluarganya.

Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, sehingga orang dengan gangguan jiwa mengalami penanganan serta perlakuan salah seperti pemasungan. Oleh karena itu, strategi yang optimal perlu dilakukan bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat yaitu dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan (Ayuningtyas dkk., 2018). Upaya promotif kesehatan jiwa bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa (KEMENKES RI, 2014).

Dari beberapa hal yang dipaparkan diatas peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan gambaran stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa di masyarakat. Sehingga memudahkan untuk memberikan penanganan yang tepat untuk mengurangi stigma tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Umur di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021
- b. Mengidentifikasi Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021
- c. Mengidentifikasi Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021
- d. Mengidentifikasi Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021
- e. Mengidentifikasi Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kelurahan Samplangan, Gianyar Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa.

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan

Dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan, terutama pada bidang keperawatan jiwa tentang stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.

3. Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.